

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Dalam Hubungan Seksual

Winda Fatma Ningsih
Sumper Mulia Harahap
Hasiah

windafatmaningsih4@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum

ABSTRACT

The problems in this study are How to Use Drugs in Husband and Wife Sexual Relationships in Padangsidempuan City and How to Review Islamic Law Regarding the Use of these Drugs. The purpose of this study was to determine the use and review of Islamic law on the use of drugs in sexual relations between husband and wife. This type of research is field research. The data sources of this research are primary and secondary legal data. Data collection techniques are observation, interview and documentation. Data processing and analysis techniques are collecting data and conducting data analysis processing, which is processed and analyzed. The results of this study indicate that the use of drugs in the fulfillment of sexual relations between married couples in the city of Padangsidempuan is one of the efforts of a couple that provides benefits with the aim of maintaining household harmony and to avoid harm, namely quarrels that lead to divorce. The results of this study indicate that the use of drugs in the fulfillment of sexual relations between married couples in the city of Padangsidempuan is one of the efforts of a couple that provides benefits with the aim of maintaining household harmony and to avoid harm, namely quarrels that lead to divorce. In the Maslahah Mursalah theory, the use of this drug falls into the category of maṣlaḥah ḥajiyat which is not directly related to the fulfillment of basic human needs, but indirectly aims to alleviate and facilitate the fulfillment of basic human needs, including preserving religion, soul, reason, descent, and property. However, if the use of this drug is excessive and does not pay attention to medical regulations, it will have an impact on the health of the user. In other words, this drug cannot bring benefits but can also cause harm.

Kata Kunci : Islam, Obat, Seksual

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu *sunnahtullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya sebagai jalan berkembang biak dan melestarikan keturunannya.¹ Pernikahan juga merupakan wadah untuk penyaluran kebutuhan biologis yang dihalalkan dan merupakan sunnatullah dan rasul-Nya yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.² Guna mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, suami dan istri harus melakukan hak dan kewajibannya secara baik dan benar. Diantara kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri, baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah lahir antara lain adalah berupa sandang, papan,

dan pangan.³ Nafkah bathin diantaranya adalah dalam bentuk memberikan kepuasan seksual, karena kehidupan seks merupakan kebutuhan naluriah dan alamiah yang memerlukan penyaluran untuk memperoleh kesenangan.

Perkawinan sebagai ikatan suci idealnya berlangsung selama hayat dikandung badan. Untuk tujuan ini, Indonesia membuat regulasi perkawinan yang sedapatnya mempertahankan hubungan tersebut. Redaksi undang-undang menyebut bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diberi jaminan dan perlindungan oleh negara.

¹SayyidSabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz II*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), Hal. 453.

²Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alaMadzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV, Hal. 212.

³Mustafa Masyhur, *Qudwah di JalanDakwah*, TerjemahanOleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), Hal. 71.

⁴Juriyana Megawati Hasibuan dan Fatahuddin Aziz, Siregar, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama," Jurnal El-Qanuniy 6, no. 1 (2020): 1, <http://jurnal.iain padangsidempuan.ac.id>.

Meuwissen Mengatakan bahwa perkawinan menjadi hak-hak dasar dan hak-hak kemanusiaan yang harus diakui secara hukum dan peraturan perundang-undangan.⁵

Di Kota Padangsidempuan peneliti menemukan adanya permasalahan mengenai penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri. Yang mana penggunaan obat-obatan ini merupakan cara salah satu pasangan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada dirinya. Akan tetapi, penggunaan obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter. Yang mana kebanyakan dari pasangan suami istri yang peneliti jumpai menggunakan obat-obatan ini tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana penggunaan obat-obatan dalam

hubungan seksual suami istri di Kota Padangsidempuan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi lapangan. Penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (Field Research) ini diharapkan dapat menemukan jawaban mengenai tinjauan hukum islam mengenai penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual. Penelitian ini dilakukan di Kota padangsidempuan. Kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.⁶

⁵Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniy* 6, no. 1 (2020), hlm, 127, <http://jurnal.iaain-padangsidempuan.ac.id>.

⁶Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Seks/*jima*" mempunyai bentuk dasar dari kata *jaama'a* (جامع), yang tiga huruf dasarnya adalah *jim*, *mim* dan *'ain*. Secara istilah dalam ilmu fikih, *jima'* adalah melakukan hubungan kelamin, masuknya kemaluan suami ke dalam kemaluan istri, baik seluruhnya atau sebagiannya, baik sampai keluar mani maupun tidak.⁷ Dalam Islam, *jima'* merupakan salah satu tujuan utama dari suatu pernikahan. Sepasang lawan jenis yang menikah, tidak lain ialah untuk memperoleh keturunan. Dan keturunan itu itu hanya bisa dihasilkan lewat *jima'*. Jadi, *jima'* adalah jalan untuk memiliki keturunan.⁸

Bila dilihat dari segi hak dan kewajiban suami istri, *jima'*

merupakan hak bersama suami dan istri. Artinya, baik suami maupun istri memiliki hak untuk memperoleh (melakukan) *jima'*. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan seksual yang menjadi hak suami. Istri juga berkewajiban memenuhi kebutuhan seksual yang menjadi hak suami. Karena itu, Islam akan melaknat salah satu dari keduanya bila tidak mau menunaikan hak pasangannya tanpa alasan yang dibenarkan.

Dilihat dari sudut pandang fiqh, *jima'* atau berhungan intim yang merupakan hak bersama suami istri dapat dibagi menjadi empat, yakni wajib, sunnah, mubah, dan haram. Artinya, hukum *jima'* dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. *Jima'* dapat berubah hukum dari wajib ke sunnah, dari sunnah ke mubah, dari sunnah ke wajib, dari sunnah ke haram dan lain sebagainya.

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan

Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara," Jurnal Al-Maqasid 5, no. 2 (2019): 233, <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id>.

⁷Ahmad

sarwat, *Istri Bukan Pembantu*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), Hal. 97.

⁸Rizem Aizid,

Fiqh Keluarga Terlengkap, (Yogyakarta: Laksana, 2018), Hal. 161.

adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah kebiasaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda *gewoonte*, sedangkan istilah adat berasal dari bahasa Arab yaitu berarti juga kebiasaan.⁹

Kemudian pengobatan berasal dari kata obat yang berarti bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.¹⁰ Sedangkan pengobatan berarti proses ataupun perbuatan mengobati.

Pengobatan yang lebih dikenal dalam dunia Islam yaitu *thibbun nabawi*. *Thibbun nabawi* adalah metode pengobatan yang bersumber dari Rasulullah SAW. Yang mana sumber dari pengetahuan mengenai metode ini ialah wahyu (dalil syar'i),

baik yang didapat dalam Al-Qur'an ataupun sunnah.¹¹

Dalam praktik penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri di Kota Padangsidempuan ditemukan beberapa yang menggunakan serta mengkonsumsi langsung obat-obatan tersebut. Diantaranya sebagai berikut :

1. Pengguna Obat Dalam Bentuk Pil

Penggunaan obat dalam bentuk pil ini digunakan oleh pasangan Muslim dan Siti serta pasangan Sanah dan Salim. Dimana masing-masing pasangan menggunakan obat yang berbeda.¹²

Pasangan Muslim dan Siti menggunakan Obat Viagra. Yang mana obat ini dikonsumsi oleh Muslim.

⁹Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," Jurnal Al-Maqasid 4, no. 2 (2018), hlm, 2, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>.

¹⁰Aplikasi KBBI.

¹¹ M. Saifuddin Hakim dan Siti Aisyah Ismail, *Thibbun Nabawi Tinjauan Syari'at dan Medis*, (Depok:Gema Insani, 2020), Hal. 29.

¹²Hasil wawancara dari pengguna obat-obatan dalam hubungan seksual dengan pasangan suami istri Muslim dan Siti serta pasangan Sanah dan Salim, Padangsidempuan 18 Juli 2020.

Penggunaan obat ini sudah ia gunakan dari awal pernikahan demi mendukung aktivitas hubungan seksualnya.

Obatinimerupakan salah satu dari berbagai macam jenis obat dalam membantu hubungan seksual yang dijual dipasaran. *Viagra* ini bisa ditemukan di apotek. Sebab, penggunaan obat ini haruslah melalui resep dokter. Sebab obat ini mempunyai kandungan dosis yang berbeda-beda menurut hormon tubuh seseorang agar dapat direspon dengan baik.¹³

Viagra adalah obat tablet yang telah mendapatkan izin edar dari Kemenkes dan BPOM. Obat ini mengandung zat sildenafil, dimana *viagra* mempunyai 3 jenis obat dengan kadar sildenafil yang berbeda, yaitu 25 mg, 50 mg,

dan 100 mg yang diminum 1 jam sebelum melakukan hubungan seksual.¹⁴

Penggunaan obat ini digunakan 1 jam sebelum melakukan hubungan seksual dan dosis maksimal adalah 100 mg per hari atau ditentukan oleh dokter sesuai dengan kondisi pasien. Obat ini dapat mengobati gangguan fungsi seksual pada pria dan dapat meningkatkan durasi berhubungan seksual lebih lama dari biasanya.

Begitu juga dengan pasangan Sanah dan Salim. Dimana pasangan ini menggunakan Pil China. Yang mana obat ini dikonsumsi oleh Sanah yang mempunyai masalah pada gairah hubungan seksualnya.¹⁵

Obat ini didapat sanah dari penjual Jamu di Kota

¹³Hasil Wawancara dengan dr. Ati Naili Azmi, Padangsidempuan 8 Agustus 2020.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Apt. Nurwasia, S.Farm, Padangsidempuan 20 Juli 2020.

¹⁵Hasil wawancara dari pengguna obat-obatan dalam hubungan seksual pasangan suami istri Salim dan Sanah, Padangsidempuan 18 Juli 2020.

Padangsidempuan. Obat ini berbentuk pil dan tidak ada petunjuk pemakaiannya. Sebab kemasan obat ini dipenuhi dengan tulisan berbahasa mandarin. Namun setelah mencari tahu di salah satu apotek di Padangsidempuan. Penggunaan obat ini tetap harus sesuai dengan resep dokter atau sebelumnya harus berkonsultasi terlebih dahulu. Sehingga tidak mengkonsumsi sembarang obat yang ada di sekitar.¹⁶

2. Pengguna Obat Dalam Bentuk Oles

Penggunaan obat dalam bentuk oles ini digunakan oleh pasangan Agus dan Rina. Dimana obat yang digunakan oleh pasangan ini ialah Tisu Magic.¹⁷

Obat ini digunakan oleh agus guna memuaskan sang

istri. Sebelumnya, hubungan seksual agus sering sekali mengalami masalah. Yang mana agus cenderung lebih cepat orgasme dan mengeluarkan spemanya dibanding sang istri. Sehingga, setelah sampai pada titik tersebut agus sering menyudahi aktivitas hubungannya. Yang mana sang istri sendiri sering tidak puas atas aktivitas hubungan seksual mereka. Oleh sebab itulah agus menggunakan obat tersebut guna memuaskan sang istri dan juga dirinya.

Tisu magic adalah obat yang penggunaannya di luar tubuh, berupa tisu basah yang dioleskan ke penis secara perlahan hingga merata kemudian dibiarkan sampai 5-15 menit sebelum melakukan hubungan seksual. *Tisu magic* ini mengandung beberapa bahan kimia seperti, *ethyl alcohol*, *polyethylene oxide*,

¹⁶Hasil Wawancara dengan pemilik apotek Rahma Kota Padangsidempuan, Padangsidempuan 22 Juli 2020.

¹⁷Hasil wawancara dari pengguna obat-obatan dalam hubungan seksual dengan pasangan suami istri Agus dan Rina, Padangsidempuan 16 Juli 2020.

benzalonium chloride, dan parfum sebagai pewangi. *Tisu magic* memang mudah didapatkan dengan membelinya di supermarket atau apotik terdekat, sehingga sudah menjadi suatu hal yang umum dan dipakai oleh orang-orang yang membutuhkannya.

Tisu magic memang sudah mendapatkan izin edar dari Kemenkes dan BPOM. Sehingga obat-obatan ini aman digunakan selama penggunaannya sesuai dengan resep dokter dan petunjuk pemakaian. Untuk obat jenis ini tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan. Menurut apoteker yang bekerja di apotik terdekat, jenis obat ini bisa didapatkan di apotik dengan resep dokter dan ada juga sebagian apotek yang berani menjual obat ini tanpa adanya resep dokter.

Kebolehan dan Larangan Penggunaan Obat-obatan dalam

Hubungan Seksual Suami Istri dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi dalam karyanya kitab *i'anatuth thalibin* yang menerangkan bahwa meminum obat-obatan dalam mengatasi masalah hubungan seksual adalah sunnah selama penggunaan obat ini diperbolehkan secara medis dan dengan tujuan yang baik yaitu menjaga keharmonisan dan keromantisan rumah tangga dan mendapatkan keturunan. Karena hubungan seksual yang berkualitas merupakan salah satu faktor kebahagiaan pasangan suami-istri.

Al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan bahwa suatu amal akan bernilai saleh, diterima dan dapat mendekatkan diri kepada Allah apabila memenuhi persyaratan. Pertama; bahwa amal tersebut harus ditujukan kepada Allah semata dengan ikhlas. Kedua; bahwa amal tersebut harus sesuai dengan

apa yang disyariatkan dalam al-Qur'an dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka amal tersebut tidak bernilai saleh dan tertolak.¹⁸

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan memberi pengaruh terhadap perilaku manusia. Perbedaan anatomi biologis dan komposisi kimia dalam tubuh berpengaruh pada perkembangan emosional dan kapasitas intelektual antara laki-laki dan perempuan.¹⁹

Namun dalam mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menangkal masalah ini, perlu diperhatikan beberapa hal berikut sebelum mengkonsumsinya agar penggunaan obat-obatan ini tidak menjadi sesuatu yang tidak dilarang oleh agama:

a. Obat-obatan tersebut tidak terbuat dari bahan-bahan yang najis dan juga diharamkan oleh Allah ta'ala, karena sesungguhnya setiap yang najis ataupun suci namun diharamkan adalah sesuatu yang diharamkan penggunaannya.

b. Tidak mengandung efek samping yang berbahaya bagi tubuh, hal ini karena semua yang membahayakan bagi tubuh adalah diharamkan oleh agama.

Sedangkan Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-obatan Dalam Hubungan Seksual Suami Istri

Al-quran adalah sumber hukum bagi ummat Islam. Bukti Al-quran itu merupakan petunjuk bagi nabi SAW dalam mengembangkan agama Islam atau mengajak ummatnya ke jalan yang benar adalah Al-quran tidak diturunkan sekaligus, namn Al-quran

¹⁸Sawaluddin Siregar, "Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan," *Yurisprudentia* 3 (n.d.): 124-40.

¹⁹Fatahuddin Aziz Siregar, "Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomiprudensi* 1 (2015): 17-29.

diturunkan secara berangsur-angsur.²⁰

Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Namun faktanya tidak semua orang Islam mampu melakukannya, yaitu menggali dan mengambil hukum (*istinbâth*) hukum secara langsung dari kedua sumber tersebut karena keterbatasan ilmu.²¹

Dalam kasus penggunaan obat ini sebagai alat untuk menyempurnakan hubungan seksual di Kota Padangsidempuan, dalam artian pemenuhan hak serta kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Langkah yang diambil oleh para suami untuk

memuaskan istrinya dengan cara menggunakan obat-obatan dalam hubungan seksual ini termasuk dalam kategori *maşlahah* yang merupakan salah satu metode untuk menetapkan suatu hukum, yang penerapannya ditekankan untuk mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan. Sesuatu yang belum diatur hukumnya dan tidak ada nash yang mengaturnya maka kondisi tersebut boleh menetapkan hukum dengan melihat kadar manfaat dan madharat dari penetapan hukum tersebut, selama hukum itu dibenarkan menurut akal sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.

Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan Islam tersebut. Tujuan Islam tersebut kita kenal

²⁰Muhammad Arsyad Nasution, "Pendekatan Dalam Tafsir (Tafsir Bi Al Matsur, Tafsir Bi Al Ra'yi, Tafsir Bi Al Isyari)," *Jurnal Yurisprudencia* 4, no. 2 (2018): 147-65.

²¹Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial," *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 1 (2019), hlm, 10, <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id>.

dengan istilah *maqasida sy-syariah*.²²

Dengan hadirnya *maṣlahah* di tengah permasalahan yang terjadi, keadaan darurat sebagai kondisi yang sulit dan membahayakan diri manusia atau sesuatu yang membuat kekhawatiran akan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang bisa mengganggu jiwa, kehormatan, akal, harta, dan sebagainya yang berhubungan dengan itu.

Dilihatdarisegitingkatanny *amaṣlahah*, penggunaan obat ini termasuk pada *maṣlahah hajiyat* dimana kemaslahatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia, akan tetapi secara tidak langsung bertujuan untuk meringankan dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang diantaranya adalah untuk memelihara

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dan penggunaan obat ini dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan keluarga serta menjaga keturunan. Penggunaan obat ini akan meringankan dan memberikan kemudahan pada pasangan suami istri untuk mencapai kepuasan seksual yang sempurna sehingga rumah tangga mereka akan tetap harmonis. Dengan menggunakan obat, pasangan suami istri yang awalnya mempunyai masalah mengenai hubungan seksualnya, setelah menggunakan obat ini akan bisa mengatasi masalah tersebut sehingga hubungan seksual pasangan suami istri terjaga dengan baik serta diharapkan memperoleh keturunan yang kemudian akan menjadikan keluarga semakin harmonis dengan tujuan menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

²²Syapar Alim Siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam," Jurnal Al-Maqasid 5, no. 1 (2019), hlm, 111-24, <http://jurnal.iain padangsidimpunan.ac.id>.

Keluarga akan *sakinah* (tentram), menurut perspektif Islam apabila sebuah keluarga berjalan sesuai dengan akidah dan syariat maka supaya akidah dan syariah tersebut dapat berjalan dikeluarga menurut Sayekti Pujo dalam artikel Hasiyah harus ada beberapa syarat termasuk bahwa suami-isteri harus shaleh dan shalehah yaitu suami-isteri yang ta'at kepada Allah SWT dengan melaksanakan dan mengamalkan semua yang diperintahkan Allah SWT serta menjauhkan diri mereka dari setiap yang dilarang Allah SWT sebab apabila ayah dan ibunya shaleh dan shalehah maka besar kemungkinan anak-anaknya pun juga akan mengikuti menjadi insan-insan yang taat kepada Allah SWT.²³

Dengan demikian, hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga akan bisa dihindari

agar tidak terjadi seperti pertengkaran, sulit memperoleh keturunan, bahkan sampai terjadiperceraian.

Dilihat dari segi eksistensi *maṣlahah*, penggunaan obat ini tergolong *maṣlahah mursalah*, yaitu suatu hal yang baik dan dibenarkan menurut akal yang tidak ada bukti syara' dalam bentuk nash al-Qur'an maupun hadits yang membatalkan ataupun mendukungnya. Karena memang tidak ada nash al-Qur'an ataupun hadits yang menerangkan secara jelas tentang penggunaan obat-obatan ini untuk berhubungan seksual suami istri guna mencapai kepuasan seksual dengan tujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri.

²³Hasiyah, "Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Keluarga Samawa," Jurnal Al-Maqasid 5, no. 1 (2019), hlm, 21, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>.

D. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan yang sudah peneliti paparkan diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa penggunaan obat-obatan ini sudah memenuhi unsur-unsur *maşlahah*. Pertama, penggunaan obat-obatan ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan kemudahan pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hal hubungan seksualnya. Penggunaan obat-obatan ini dilakukan dalam rangka untuk menyempurnakan hubungan seksual dengan bentuk kepuasan hubungan seksual untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi pertengkaran diantara keduanya. Kedua, tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai penggunaan obat-obatan di dalam al-Qur'an ataupun hadits seperti pada kasus tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa penggunaan obat kuat dalam pemenuhan kewajiban suami

istri ini termasuk dalam golongan *maşlahahmursalah*.

Referensi

A. Sumber Buku

M. Saifuddin Hakim dan Siti Aisyah Ismail, *Thibbun Nabawi Tinjauan Syari'at dan Medis*. Depok: Gema Insani, 2020.

Sarwat, Ahmad. *Istri Bukan Pembantu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2019.

B. Sumber Jurnal

Harahap, Ikhwanuddin. "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial." *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 1 (2019): 1-13.

Hasiah. "Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Keluarga Samawa." *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 1 (2019): 1-27.

Kurniawan, Puji. "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy* 6, no. 1 (2020): 125-37.

Nasution, Muhammad Arsyad. "Pendekatan Dalam Tafsir (Tafsir Bi Al Matur, Tafsir Bi Al Ra'yi, Tafsir Bi Al Isyari)." *Jurnal Yurisprudencia* 4, no. 2 (2018): 147-65.

Siregar, Fatahuddin Aziz, Hasibuan, Juriyana Megawati. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama." *Jurnal El-Qanuniy* 6, no. 1 (2020): 1-15.

Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018): 1-14.

Siregar, Fatahuddin Aziz. "Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomiprudensi* 1 (2015): 17-29.

Siregar, Sawaluddin. "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara." *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 2 (2019): 230-42.

Siregar, Sawaluddin. "Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan." *Yurisprudencia* 3 (n.d.): 124-40.

Siregar, Syapar Alim. "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 1 (2019): 111-24.